



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
GAMBIRAN KOTA KEDIRI SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memantapkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri kepada masyarakat secara maksimal dengan menggunakan pola Badan Layanan Umum Daerah, perlu pengelolaan keuangan secara tersendiri dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.2/2006 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas II, III A dan III B pada Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN KOTA KEDIRI SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri.
5. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas merupakan salah satu organ pada Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah pejabat yang ditunjuk dan / atau pejabat yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut dengan BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa

keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

9. Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSB adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang mencakup antara lain pernyataan visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RBA adalah Dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RBA Definitif adalah Dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ditetapkan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKA adalah rencana dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
13. Pendapatan Rumah Sakit adalah semua hak Rumah Sakit yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14. Belanja Rumah Sakit adalah semua kewajiban Rumah Sakit yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
15. Pola Tata Kelola (*corporate governance*) BLUD adalah peraturan internal yang antara lain menetapkan organisasi dan tata laksana, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness.
16. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Rumah sakit beroperasi sebagai unit kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan Walikota.

- (2) Rumah sakit merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk pencapaian tujuan pemerintah daerah dan karenanya status hukum rumah sakit tidak terpisahkan dari pemerintah daerah.
- (3) Rumah sakit menyelenggarakan kegiatannya dengan mengutamakan efektifitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (4) RBA dan laporan keuangan serta laporan kinerja rumah sakit, disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

PPK-BLUD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

POLA TATA KELOLA

Pasal 4

Pola tata kelola merupakan peraturan internal yang menggambarkan :

- a. Organisasi dan tata laksana, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, perkembangan mini dan strategi, pengelompokan fungsi yang logis, efektifitas pembiayaan, serta pendayagunaan sumber daya manusia;
- b. Akuntabilitas di dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada rumah sakit dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- c. Transparansi, dalam hal asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan;
- d. Independensi atau kemandirian dalam bentuk pengelolaan organisasi secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktek bisnis yang sehat;

- e. Responsibilitas dalam hal kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. *Fairness* (kewajaran) dalam hal kesetaraan, perlakuan yang adil dan setara guna memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

STANDAR DAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu

Standar Layanan

Pasal 5

- (1) Rumah sakit menggunakan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh rumah sakit.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Bagian Kedua

Tarif Layanan

Pasal 6

- (1) Rumah sakit dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh rumah sakit kepada Walikota dan selanjutnya ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat ;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.

BAB V
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Tahun Anggaran Rumah Sakit meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Rumah Sakit menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah atau dokumen perencanaan lain yang dipersamakan dengan itu.
- (3) Rumah sakit wajib menyusun RBA setiap tahun dengan mengacu pada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berbasis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.
- (5) RBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dan masyarakat, badan lain, APBD dan sumber pendapatan rumah sakit lainnya.

Pasal 8

- (1) Rumah sakit mengajukan RBA kepada Walikota untuk dibahas sebagai bagian RKA.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. kinerja tahun berjalan ;
 - b. asumsi makro dan mikro ;
 - c. target kinerja ;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan ;
 - e. perkiraan harga ;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya ;
 - g. besaran persentase ambang batas ;
 - h. prognosa laporan keuangan ;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*) ;
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal ; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD / APBD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (4) Rumah Sakit menggunakan APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif.

BAB VI
PELAKSANAAN ANGGARAN
Bagian Kesatu
Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 9

- (1) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) digunakan sebagai acuan dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas serta jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan oleh rumah sakit.
- (3) PPKD mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Walikota dan Direktur.
- (5) Dalam hal Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disahkan oleh PPKD, Rumah Sakit dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun sebelumnya.
- (6) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBD oleh rumah sakit.

Bagian Kedua

Pendapatan dan Belanja

Paragraf 1

Pendapatan

Pasal 10

- (1) Pendapatan rumah sakit bersumber dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. jasa layanan rumah sakit;
 - d. hibah;
 - e. hasil kerjasama rumah sakit dengan pihak ketiga; dan
 - f. pendapatan lain rumah sakit yang sah.

- (2) Penerimaan Anggaran yang bersumber dari otorisasi kredit anggaran APBN / APBD diberlakukan sebagai pendapatan rumah sakit.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan dari masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lainnya merupakan pendapatan operasional rumah sakit.
- (4) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan dan dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan operasional, aset tetap, investasi keuangan (*endowment fund*) atau pembebasan kewajiban, tergantung tujuan pemberi hibah.
- (5) Kerja sama rumah sakit dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (6) Hasil kerjasama rumah sakit dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi rumah sakit merupakan pendapatan bagi rumah sakit.
- (7) Pendapatan lain rumah sakit yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan rumah sakit yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan rumah sakit;
 - c. jasa giro / pendapatan bunga; dan
 - d. dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 11

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) selain yang berasal dari hibah terikat sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4), dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja rumah sakit sesuai RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), selain yang berasal dari APBD, dilaporkan sebagai pendapatan daerah bukan pajak.
- (3) Pendapatan rumah sakit dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b digunakan untuk belanja gaji, modal dan operasional.

Pasal 12

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana untuk investasi, subsidi dan belanja lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 2

Belanja

Pasal 13

- (1) (1)Belanja rumah sakit terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Pengelolaan belanja rumah sakit diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pengelolaan belanja secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dapat bertambah dan/atau berkurang dari anggaran sepanjang pendapatan bertambah/atau berkurang setidaknya proporsional (*flexible budget*).
- (4) Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA definitif.
- (5) Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk BLUD Bertahap.

Pasal 14

- (1) (1)Belanja rumah sakit yang melampaui ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) harus mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Besaran ambang batas belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui PPKD.

Pasal 15

Belanja rumah sakit dilaporkan sebagai belanja pemerintah daerah sesuai dengan rekening yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Kas

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, Rumah Sakit menyelenggarakan :
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;

- b. melakukan pemungutan pendapatan dan tagihan;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. melakukan pembayaran;
 - e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek ; dan
 - f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuka oleh Direktur pada Bank Umum yang ditunjuk.
 - (3) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen dengan resiko rendah.
 - (4) Pengelolaan kas Rumah Sakit dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
 - (5) Penarikan dana yang bersumber dan APBD dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 17

- (1) Rumah Sakit dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang/jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Rumah Sakit.
- (2) Piutang Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktek bisnis yang sehat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Walikota dengan dilampiri bukti-bukti yang valid dan sah.

Pasal 18

- (1) Rumah sakit dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.

- (2) Utang rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk belanja modal.
- (5) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab rumah sakit.
- (6) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (7) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Investasi

Pasal 19

- (1) Rumah sakit tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Keuntungan yang diperoleh dan investasi jangka panjang merupakan pendapatan rumah sakit.

Bagian Keenam

Penyelesaian Kerugian

Pasal 20

Setiap kerugian daerah pada rumah sakit yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

BAB VII

PENGELOLAAN BARANG

Pasal 21

- (1) Pengadaan barang/jasa oleh Rumah Sakit dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Tata cara pengelolaan dan kewenangan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN/AKUNTANSI

Pasal 22

Rumah Sakit menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 23

- (1) Setiap transaksi keuangan Rumah Sakit dan dokumen pendukungnya harus dikelola secara tertib serta harus diakuntansikan dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pentelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Akuntansi dan laporan keuangan Rumah Sakit diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

BAB IX

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Laporan Keuangan

Pasal 24

- (1) Laporan Keuangan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) setidaknya meliputi
 - a. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan tertentu yang terdiri dari unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. Neraca merupakan dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;

- c. Laporan Arus Kas merupakan dokumen yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan dokumen yang berisi penjelasan naratif atau rincian dan angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, disertai laporan mengenai kinerja keuangan.
- (2) Format Laporan Keuangan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007.
 - (3) Laporan Keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit dikonsolidasi dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - (4) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan Rumah Sakit.
 - (5) Laporan Keuangan Rumah Sakit yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala yaitu tengah tahunan dan akhir tahun kepada Walikota untuk dikonsolidasi dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
 - (6) Laporan Keuangan Rumah Sakit yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan disampaikan setiap triwulan.
 - (7) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
 - (8) Laporan Keuangan Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah.
 - (9) Konsolidasi Laporan Keuangan Rumah Sakit pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
 - (1) Laporan pertanggungjawaban keuangan Rumah Sakit diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Akuntabilitas Kinerja

Pasal 25

- (1) Kinerja Operasional Rumah Sakit harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA definitif.

- (2) Kinerja Operasional Rumah Sakit harus diikhtisarkan dan dilaporkan secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

Bagian Ketiga
Surplus/Defisit

Pasal 26

- (1) Surplus atau defisit anggaran Rumah Sakit adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dengan belanja Rumah Sakit yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis akrual pada suatu periode anggaran.
- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya dengan cara mengestimasi dalam RBA tahun anggaran berikutnya untuk disetujui penggunaannya.
- (3) Atas perintah Walikota, surplus anggaran dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas Rumah Sakit.
- (4) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada Walikota.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan teknis Rumah Sakit dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan keuangan rumah sakit dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan rumah sakit yang dilakukan oleh direktur rumah sakit mengenai Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dewan pengawas berkewajiban :
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai rencana bisnis dan anggaran yang diusulkan oleh Direktur rumah sakit.

- b. mengikuti perkembangan kegiatan rumah sakit, memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai setiap permasalahan yang dianggap penting dalam pengurusan rumah sakit.
 - c. melaporkan kepada Walikota apabila terjadi gejala penurunan kinerja rumah sakit.
 - d. memberikan nasehat kepada direktur dalam melaksanakan pengurusan rumah sakit.
- (4) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Direktur melakukan pengawasan melekat terhadap Bendahara Rumah Sakit dan melakukan pemeriksaan kas bendahara setiap bulan atau selambat-lambatnya sekali dalam tiga bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.

Pasal 30

Rumah sakit sebagai entitas badan layanan umum dapat diaudit oleh auditor eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Segala ketentuan lain yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan kegiatan teknis Rumah Sakit tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Selama rumah sakit masih berstatus BLUD Bertahap, maka :
- a. fleksibilitas diberikan pada pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan ;
 - b. fleksibilitas tidak diberikan dalam pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang dan jasa.

- (3) Rumah sakit dengan status BLUD Bertahap harus memenuhi seluruh persyaratan secara memuaskan dalam waktu 3 (tiga) tahun untuk kemudian ditetapkan menjadi BLUD secara penuh.
- (4) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka status BLUD Bertahap dibatalkan.
- (5) Rumah sakit dapat mengusulkan kembali untuk menerapkan PPK-BLUD apabila telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.
- (6) Rumah Sakit dengan status BLUD Penuh memperoleh fleksibilitas berupa :
 - a. dana yang diperoleh dapat dikelola secara langsung;
 - b. pengelolaan barang;
 - c. pengelolaan piutang;
 - d. perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan investasi;
 - f. pengelolaan utang; dan
 - g. pengadaan barang dan jasa.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di :Kediri

pada tanggal **1 FEB 2009**

WALIKOTA KEDIRI,

TTD

H.A. MASCHUT